



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mokhamad Saifudin Bin Jumali
2. Tempat lahir : KEDIRI
3. Umur/Tanggal lahir : 23/6 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Garuda Dsn. Ngampel RT/RW : 004/002 Desa Selodono Kec. Kandat Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mokhamad Saifudin Bin Jumali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOKHAMAD SAIFUDIN BIN JUMALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :
1(satu) buah tas berisi serbuk petasan berat kurang lebih 2 Kg
Dirampas untuk **dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOKHAMAD SAIFUDIN BIN JUMALI pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 bertempat di rumah atau toko terdakwa di Jln. Garuda Dsn. Ngampel RT/RW : 004/002 Desa Selodono Kec. Kandat Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekita bulan Januari 2023 terdakwa mendapatkan bahan peledak/serbuk petasan melalui facebook terdakwa atas nama sak karepmu, terdakwa memesan bubuk petasan sebanyak 3 kilo namun penjual hanya punya 2 kilo, terdakwa akhirnya tetap mememesannya, penjual lalu mengabarkan terdakwa setelah serbuk petasan yang tersangka pesan sudah jadi. Selanjutnya tanggal 04 Februari 2023 mengabari terdakwa lewat whatsapp kalau srbuk petasan sudah jadi, terdakwa dan penjualan janji di sebelah GOR Jayabaya tepatnya sebelah utara jembatan kecil daerah semen kab. Kediri. terdakwa lalu menemui penjual bubuk petasan yang menunggu ditempat tersebut, terdakwa dan penjual mengadakan transaksi jual beli serbuk petasan, penjual serbuk tersebut menyerahkan 2 plastik masing masing bahan peledak jenis serbuk petasan dengan berat masing masing kurang lebih 1 kg bahwa 1 plastik berisi bubuk petasan seberat 997 gram dan 1 plastik berisi 1000 gram dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan harga tiap kilonya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Jln. Garuda Dsn. Ngampel RT/RW : 004/002 Desa Selodono Kec. Kandat Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap sdr. WAHYUDIONO, Sdr. BAGUS INDRA WIJAYA dan sdr. ANDIK YUDO WIBOWO (ketiganya merupakan anggota kepolisian) bersama anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan maraknya petasan/mercon, selanjutnya sdr. WAHYUDIONO, Sdr. BAGUS INDRA WIJAYA dan sdr. ANDIK YUDO WIBOWO melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan mendapatkan serta mengamankan 2 plastik masing masing bahan peledak jenis serbuk petasan dengan berat masing masing kurang lebih 1 kg bahwa 1 plastik berisi bubuk petasan seberat 997 gram dan 1 plastik berisi 1000 gram, yang terdakwa simpan di kamar kosong bekas kamar tidur almarhum nenek terdakwa dengan cara digantungkan di dinding tembok yang berada di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kediri;

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat pengeledahan di rumah/toko tersangka telah disisihkan sebanyak 0,5 Ons obat petasan guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 2257/BHF/2023 tanggal 09 Maret 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor : 31/2023/BHF dan nomor : 32/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Jin. Garuda Dsn. Ngampel RT/RW : 004/002 Desa Selodono Kec. Kandat Kabupaten Kediri, tersangka ditangkap sdr. WAHYUDIONO, Sdr. BAGUS INDRA WIJAYA dan sdr. ANDIK YUDO WIBOWO (ketiganya merupakan anggota kepolisian) bersama anggota kepolisian lainnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan maraknya petasan/mercon, selanjutnya sdr. WAHYUDIONO, Sdr. BAGUS INDRA WIJAYA dan sdr. ANDIK YUDO WIBOWO melakukan pengeledahan di rumah tersangka dan mendapatkan serta mengamankan 2 plastik masing - masing bahan peledak jenis serbuk petasan dengan berat masing - masing kurang lebih 1 kg bahwa 1 plastik berisi bubuk petasan seberat 997 gram dan 1 plastik berisi 1000 gram, yang tersangka simpan di kamar kosong bekas kamar tidur almarhum nenek tersangka dengan cara digantungkan di dinding tembok yang berada di rumah tersangka selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Kediri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

2. Saksi BAGUS INDRA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Jin. Garuda Dsn. Ngampel RT/RW : 004/002 Desa Selodono Kec. Kandat Kabupaten Kediri, tersangka ditangkap sdr. WAHYUDIONO, Sdr. BAGUS INDRA WIJAYA dan sdr. ANDIK YUDO WIBOWO (ketiganya merupakan anggota kepolisian) bersama anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan maraknya petasan/mercon, selanjutnya sdr. WAHYUDIONO, Sdr. BAGUS INDRA WIJAYA dan sdr. ANDIK YUDO WIBOWO melakukan pengeledahan di rumah tersangka dan mendapatkan serta mengamankan 2 plastik masing - masing bahan peledak jenis serbuk petasan dengan berat masing - masing kurang lebih 1 kg bahwa 1 plastik berisi bubuk petasan seberat 997 gram dan 1 plastik berisi 1000 gram, yang tersangka simpan di kamar kosong bekas kamar tidur almarhum nenek tersangka dengan cara digantungkan di dinding tembok yang berada di rumah tersangka selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Kediri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

3. Saksi ANDIK YUDO WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Jin. Garuda Dsn. Ngampel RT/RW : 004/002 Desa Selodono

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kandat Kabupaten Kediri, tersangka ditangkap sdr. WAHYUDIONO, Sdr. BAGUS INDRA WIJAYA dan sdr. ANDIK YUDO WIBOWO (ketiganya merupakan anggota kepolisian) bersama anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan maraknya petasan/mercon, selanjutnya sdr. WAHYUDIONO, Sdr. BAGUS INDRA WIJAYA dan sdr. ANDIK YUDO WIBOWO melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan mendapatkan serta mengamankan 2 plastik masing - masing bahan peledak jenis serbuk petasan dengan berat masing - masing kurang lebih 1 kg bahwa 1 plastik berisi bubuk petasan seberat 997 gram dan 1 plastik berisi 1000 gram, yang tersangka simpan di kamar kosong bekas kamar tidur almarhum nenek tersangka dengan cara digantungkan di dinding tembok yang berada di rumah tersangka selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Kediri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa mendapatkan bahan peledak/ serbuk petasan melalui akun Facebook atas nama *sak karepmu*, Terdakwa kemudian memesan bubuk petasan sebanyak 3 kilo namun penjual hanya memiliki stok sebanyak 2 kilo dan Terdakwa akhirnya tetap memesannya, penjual lalu mengabari Terdakwa setelah serbuk petasan yang Terdakwa pesan sudah jadi.
- Bahwa selanjutnya tanggal 4 Februari 2023 penjual mengabari Terdakwa melalui whatsapp kalau serbuk petasan sudah jadi, kemudian Terdakwa dan penjual berjanji disebelah GOR Jayabaya tepatnya sebelah utara jembatan kecil daerah Semen Kab. Kediri, Terdakwa lalu menemui penjual bubuk petasan yang menunggu ditempat tersebut, Terdakwa dan penjual mengadakan transaksi jual beli serbuk petasan, penjual lalu menyerahkan 2 buah plastic masing-masing bahan peledak jenis serbuk petasan dengan berat masing-masing kurang lebih 1kg bahwa 1 plastik berisi bubuk petasan seberat 997 gram dan 1 plastik berisi 1000gram dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga tiap kilonya seharga Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln. Garuda Dsn. Ngampel Rt/Rw 004/002 Desa Selodono Kec. Kandat Kab.Kediri, Terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyudiono, saksi Bagus Indra Wijaya dan saksi Andik Yudo Wibowo (ketiganya merupakan anggota Polres) Bersama anggota Kepolisian lainnya yang mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan maraknya petasan/mercon, selanjutnya saksi Wsahyudiono saksi Bagus Indra Wijaya dan saksi Andik Yudo Wibowo melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan mendapatkan serta mengamankan 2 plastik masing-masing bahan peledak jenis serbuk petasan dengan berat masing-masing kurang lebih 1kg bahwa 1 plastik berisi bubuk petasan seberat 997 gram dan 1 plastik berisi 1000gram, yang Terdakwa simpan dikamar kosong bekas kamar tidur Almarhum nenek Terdakwa dengan cara digantungkan di dinding tembok yang berada dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Kediri.

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan dirumah/toko Terdakwa telah disisihkan sebanyak 0,5 Ons obat petasan guna keperluan pemeriksaan Lab sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2257/BHF/2023 Tanggal 9 Maret 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan;
 - barang bukti nomor; 31/2023/BHF dan nomor; 32/2023/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO3), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis *Low Explosive*.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tas berisi serbuk petasan berat kurang lebih 2 Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa mendapatkan bahan peledak/ serbuk petasan melalui akun Facebook atas nama *sak karepmu*, Terdakwa kemudian memesan bubuk petasan sebanyak 3 kilo namun penjual hanya memiliki stok sebanyak 2 kilo dan Terdakwa ahirnya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memesannya, penjual lalu mengabari Terdakwa setelah serbuk petasan yang Terdakwa pesan sudah jadi.

- Bahwa benar selanjutnya tanggal 4 Februari 2023 penjual mengabari Terdakwa melalui whatsapp kalau serbuk petasan sudah jadi, kemudian Terdakwa dan penjual berjanji disebelah GOR Jayabaya tepatnya sebelah utara jembatan kecil daerah Semen Kab. Kediri, Terdakwa lalu menemui penjual bubuk petasan yang menunggu ditempat tersebut, Terdakwa dan penjual mengadakan transaksi jual beli serbuk petasan, penjual lalu menyerahkan 2 buah plastic masing-masing bahan peledak jenis serbuk petasan dengan berat masing-masing kurang lebih 1kg bahwa 1 plastik berisi bubuk petasan seberat 997 gram dan 1 plastik berisi 1000gram dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga tiap kilonya seharga Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Jln. Garuda Dsn. Ngampel Rt/Rw 004/002 Desa Selodono Kec. Kandat Kab.Kediri, Terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyudiono, saksi Bagus Indra Wijaya dan saksi Andik Yudo Wibowo (ketiganya merupakan anggota Polres) Bersama anggota Kepolisian lainnya yang mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan maraknya petasan/mercon, selanjutnya saksi Wsahyudiono saksi Bagus Indra Wijaya dan saksi Andik Yudo Wibowo melakukan pengegedahan dirumah terdakwa dan mendapatkan serta mengamankan 2 plastik masing-masing bahan peledak jenis serbuk petasan dengan berat masing-masing kurang lebih 1kg bahwa 1 plastik berisi bubuk petasan seberat 997 gram dan 1 plastik berisi 1000gram, yang Terdakwa simpan dikamar kosong bekas kamar tidur Almarhum nenek Terdakwa dengan cara digantungkan di dinding tembok yang berada dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Kediri.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat pengegedahan dirumah/toko Terdakwa telah disisihkan sebanyak 0,5 Ons obat petasan guna keperluan pemeriksaan Lab sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2257/BHF/2023 Tanggal 9 Maret 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan;
- - barang bukti nomor; 31/2023/BHF dan nomor; 32/2023/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis *Low Explosive*.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai bahan peledak serbuk petasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Menurut S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya terbitan Alumni AHAEM PETEHAEM tahun 1996, pada halaman 215 menyatakan bahwa yang dianggap sebagai Subjek Tindak Pidana adalah manusia *Natuurlijke Personen*, hal ini disimpulkan dari rumusan Delic yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barang siapa, Warga Negara Indonesia, Nakhoda, Pegawai Negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan Delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MOKHAMAD SAIFUDIN BIN JUMALI yang padanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr



mengakui identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, karena dalam persidangan nampak jelas terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dengan bebas dapat memberikan keterangan, sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerakan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengzels) atau bahan bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal sekitar bulan Januari 2023 terdakwa mendapatkan bahan peledak/serbuk petasan melalui facebook terdakwa atas nama sak karepmu, terdakwa memesan bubuk petasan sebanyak 3 kilo namun penjual hanya punya 2 kilo, terdakwa akhirnya tetap memesannya, penjual lalu mengabarkan terdakwa setelah serbuk petasan yang tersangka pesan sudah jadi. Selanjutnya tanggal 04 Februari 2023 mengabari terdakwa lewat whatsapp kalau srbuk petasan sudah jadi, terdakwa dan penjualan janji di sebelah GOR Jayabaya tepatnya sebelah utara jembatan kecil daerah semen kab. Kediri. terdakwa lalu menemui penjual bubuk petasan yang menunggu ditempat tersebut, terdakwa dan penjual mengadakan transaksi jual beli serbuk petasan, penjual serbuk tersebt menyerahkan 2 plastik masing masing bahan peledak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr



jenis serbuk petasan dengan berat masing masing kurang lebih 1 kg bahwa 1 plastik berisi bubuk petasan seberat 997 gram dan 1 plastik berisi 1000 gram dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan harga tiap kilonya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Jln. Garuda Dsn. Ngampel RT/RW : 004/002 Desa Selodono Kec. Kandat Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap sdr. WAHYUDIONO, Sdr. BAGUS INDRA WIJAYA dan sdr. ANDIK YUDO WIBOWO (ketiganya merupakan anggota kepolisian) bersama anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan maraknya petasan/mercon, selanjutnya sdr. WAHYUDIONO, Sdr. BAGUS INDRA WIJAYA dan sdr. ANDIK YUDO WIBOWO melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan mendapatkan serta mengamankan 2 plastik masing masing bahan peledak jenis serbuk petasan dengan berat masing masing kurang lebih 1 kg bahwa 1 plastik berisi bubuk petasan seberat 997 gram dan 1 plastik berisi 1000 gram, yang terdakwa simpan di kamar kosong bekas kamar tidur almarhum nenek terdakwa dengan cara digantungkan di dinding tembok yang berada di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kediri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan di rumah/toko tersangka telah disisihkan sebanyak 0,5 Ons obat petasan guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 2257/BHF/2023 tanggal 09 Maret 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor : 31/2023/BHF dan nomor : 32/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerakan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah tas berisi serbuk petasan berat kurang lebih 2 Kg yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan dikemudian hari.
- Terdakwa tumpuan keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMAD SAIFUDIN BIN JUMALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak* ”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan 15 (Lima Belas Hari)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berisi serbuk petasan berat kurang lebih 2 Kg **dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Sri Haryanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Evan Setiawan Dese, S.H. , Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Daru Widiyatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

SUWANTO, S.H., M.H.